



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0198/Pdt.G/2011/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pemohon umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

M e l a w a n

Termohon umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 September 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon , Nomor 0198/Pdt.G/2011/PA.Ab, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah di Ambon Kecamatan Sirimau pada tanggal 05 Maret 2000, berdasarkan buku nikah Nomor 233/04/III/2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun damai dan sampai saat ini telah memperoleh keturunan 1 orang anak bernama Anak, umur 11 Tahun;
3. Bahwa keturunan dan kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hidup rukun sampai tahun 2003, kemudian pada tahun 2004 sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon hingga Termohon pergi ke orang tuanya hingga saat ini;
4. Bahwa ketidak kecocokan Pemohon dan Termohon disebabkan karena sudah tidak ada saling percaya satu sama yang lain, dimana Termohon dan

Hal 1 dari 9.Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon saling cemburu, sehingga sering timbul kata-kata kotor antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa kalau terjadi pertengkaran antara, Pemohon dan Termohon, Termohon langsung pulang ke orang tuanya ;
6. Bahwa mulai bulan Mei 2004 Termohon pergi ke rumah orang tuanya hingga sekarang, dan saya sebagai Pemohon baru tahu kalau Termohon telah menikah lagi dan telah memperoleh anak lagi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat untuk memutuskan hukumnya sebagai berikut :agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan member izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan akan tetapi Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan tertanggal 20 September 2011, panggilan tanggal 04 Oktober 2011, tanggal 14 Desember 2011, tanggal 13 Maret 2012, dan pada tanggal 10 April 2012, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa karena pihak Termohon tidak datang kepersidangan maka proses mediasi, tidak layak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 2 dari 9.Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2011/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Nomor 233/04/III/2000; Tanggal 6 Maret 2000 (Bukti P.1)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi keluarga di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama :

1. Saksi I, umur 42 t tahun, agama Islam, Pekerjaan Perajin Keran, bertempat tinggal di Desa Batumerah, Kelurahan Sirimau Kota Ambon;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik kandung saksi, sedang Termohon saksi kenal sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah dan pada saat itu Pemohon tidak bisa berbuat apa-apa sebab Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kapaha, Kecamatan Sirimau;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang biasanya di panggil dengan nama Anak, umur 11 tahun, dan anak tersebut di asuh oleh Pemohon bersama orang tuanh Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi, karena Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Mei 2004 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal dengan orang tuanya di Tulehu, kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sedangkan Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Kapaha, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kapaha, Kecamatan Sirimau Kota Ambon

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal Pemohon dalam hubungan sebagai tetangga rumah dekat, sedang Termohon saksim kenal sebagai istri Pemohon;

Hal 3 dari 9.Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki namanya MUHAMMAD RIAN RIFLI BUGIS;

Bahwa mulai bulan Mei 2004 Termohon Pergi ke orang tuanya hingga sekarang, dan saya sebagai Pemohon baru tahu kalau Termohon telah menikah lagi dan telah memperoleh anak lagi hal itu diketahui saksi terutama dari pengaduan Pemohon;

- Bahwa selaku tetangga rumah terdekat, saksi telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

3. Saksi III, umur 32 tahun Agama Islam. Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kapaha, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung saksi, sedang Termohon saksi kenal sebagai istri Pemohon'

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah dan telah memperoleh satu orang anak laki-laki yang diberi nama Anak, umur 11 tahun, dan sekarang diasuh Pemohon bersama orang tua Pemohon;

- Bahwa sekarang Termohon sudah tidak tinggal bersama Pemohon di rumah lagi, karena Termohon sudah pergi dan tinggal bersama orang tua Termohon di Tulehu dan tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa sejak 2004, Termohon pergi meninggalkan Pemohon kurang lebih 8 tahun dan saksi tidak tahu, Pemohon izinkan atau tidak;

- Bahwa pernah saksi melihat Pemohon dan Termohon ada saling bertengkar mulut, dan saksi melihat Termohon keluar dari rumah dengan membawa parang untuk mengejar Pemohon dengan parang tersebut;

- Bahwa saksi kurang tahu, Termohon setelah pergi, Pemohon datang menjemput Termohon ke Tulehu, tetapi yang saksi tahu Termohon pergi meninggalkan rumah, tidak lama kemudian ada informasi bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, dan waktu itu anak Pemohon dan Termohon baru kelas 2 SD;

- Bahwa Termohon setelah pergi dari rumah, dan tinggal di rumah orang tuanya di Tulehu, tidak lama kemudian, Termohon datang ke Kapaha dan tinggal selama 2 hari untuk melihat anak Pemohon dan Termohon dengan alasan Termohon berkeinginan untuk meminta izin dari Pemohon bersama keluarganya, agar anak tersebut mau ikut bersama Termohon ke Tulehu dan

Hal 4 dari 9.Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya anak tersebut Termohon kembalikan lagi, tetapi tidak berhasil, akhirnya Termohon pergi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

4.-----

Saksi IV, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik ipar, sedang Termohon saksi kenal sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, Pemohon tinggal di Kapaha, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Tulehu;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan kalau terjadi pertengkaran Termohon yang sering memukul Pemohon kejadian ini kira-kira 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu dari tetangga yang menyampaikan kepada saksi bahwa Termohon sering berhutang dari tetangga rumah, tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa kepergian Termohon dari rumah, ada hubungannya dengan masalah ekonomi, padahal setahu saksi semua biaya hidup kebutuhan Pemohon dan Termohon sudah ditanggung dan dibiayai oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa dari kedua belah pihak keluarga Pemohon maupun Termohon tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan keempat orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang kepersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal 5 dari 9.Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ambon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat photo copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya meminta agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka Majelis Hakim sebelum mengabulkan permohonan Pemohon tersebut terlebih dahulu memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal 6 dari 9.Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya bahwa rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan yang disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang diajukan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

- Bahwa sudah jelas tidak ada upaya konkrit baik dari Pemohon apalagi Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya ;
- Bahwa saksi tersebut diatas sudah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil dan akhirnya menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, pasal 125 HIR dan 126 HIR, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) KHI , dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

Hal 7 dari 9. Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon petitum poin 3 yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama, setempat, maka dari itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Ambon, pada hari Senin tanggal 16 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1433 H. oleh

Hal 8 dari 9.Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2011/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Hamin Latukau dan Dra. Nurhayati Latuconsina sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua

Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para

Hakim Anggota serta Sarifa Namma, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadiranya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Hamin Latukau

Ttd

Dra. Nurhayati Latuconsina

Panitera Pengganti

Ttd

Sarifa Namma, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,
3. Biaya Panggilan Pemohon 4 x	Rp. 200.000,
4. Biaya Panggilan Termohon 5x	Rp. 400.000,
5. Biaya Redaksi	Rp. 6.000,
6. Biaya Meterai	Rp. 5.000,
Jumlah	Rp. 691.000,

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 9. Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2011/PA.Ab





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA AMBON

Drs. E. Ali Mansur

Hal 11 dari 9.Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2011/PA.Ab